

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Semakin meningkatnya kasus kecurangan dalam pemerintah, masyarakat menuntut untuk pemerintahan yang transparan, adil dan akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme . Untuk memenuhi tuntutan masyarakat, pemerintah harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan *good governance* dalam pengelolaan keuangan. Menurut Mardiasmo (2009) terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan oleh seseorang auditor yang mempunyai kemampuan profesional. Auditor mampu dikatakan profesional dapat dilihat dari kinerja yang dilakukannya. Kinerja merupakan tingkat keberhasilan dari seseorang selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas, standar hasil kerja, sasaran atau target yang telah ditentukan. Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu (Handayani dan Yusrawati, 2013).

Audit internal yang dimiliki oleh instansi pemerintah kota/kabupaten dan provinsi salah satunya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pengawasan internal yang dilakukan bukan hanya tentang kinerja, proses ataupun kegiatan, namun juga keuangan suatu instansi pemerintah yang telah dilakukan. Keuangan adalah sebuah objek yang sangat sensitif, segala kegiatan yang berhubungan dengan keuangan akan selalu menjadi pusat perhatian dari berbagai kalangan. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu pengawasan yang cukup andal dalam pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya suatu pengawasan yang cukup handal, diharapkan dapat menjamin pendistribusian dana yang merata pada semua sektor publik sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan (Qeena, 2012)

Auditor dalam melaksanakan tugasnya berpedoman terhadap Etika Profesi Akuntan Pemerintah yang diatur di dalam Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Kode Etik ini dimaksudkan sebagai pegangan atau pedoman bagi para auditor dalam bersikap dan berperilaku agar dapat memberikan citra yang baik serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Dengan adanya Kode Etik inilah auditor BPKP Sumatera Selatan berprinsip bahwa, auditor pemerintahan harus berpegang teguh pada Integritas, Objektivitas dan Kompetensi.

Seorang auditor yang mempertahankan integritas, akan bertindak jujur dan tegas dalam mempertimbangkan fakta, terlepas dari kepentingan pribadi. Seorang auditor yang mempertahankan integritas, akan bertindak jujur dan tegas dalam mempertimbangkan fakta, terlepas dari kepentingan pribadi. Menurut Wibowo (2006) dalam Ayuningtyas (2012) menyebutkan integritas auditor internal menguatkan kepercayaan dan karenanya menjadi dasar bagi pengendalian atas *judgment* mereka. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya.

Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya.

Obyektivitas sebagai bebasnya seseorang dari tekanan dan pengaruh kepentingan pribadi maupun orang lain dalam pengambilan keputusan. Mabruhi dan Winarna (2010) menyatakan semakin tinggi obyektivitas auditor, maka semakin baik kualitas hasil pemeriksaan. Kualitas hasil pemeriksaan merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam menilai kinerja auditor internal. Sehingga, dengan tingginya sikap obyektivitas auditor maka kualitas hasil pemeriksaan akan semakin baik, kualitas audit yang baik mencerminkan kinerja yang baik pula (Gunayanti dan Badera, 2015).

Menurut Suhayati dan Rahayu (2010) menjelaskan kompetensi adalah auditor harus mempunyai kemampuan, ahli dan berpengalaman dalam memahami

kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambil. Pernyataan Standar Pemeriksaan dalam SPKN Nomor 01 Tahun 2017 juga menyebutkan bahwa pemeriksa yang ditugaskan untuk melaksanakan Pemeriksaan menurut standar pemeriksaan harus secara kolektif memiliki kompetensi:

1. latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman, serta pengetahuan tentang standar pemeriksaan yang dapat diterapkan terhadap jenis pemeriksaan yang ditugaskan;
2. pengetahuan umum tentang lingkungan entitas, program, dan kegiatan yang diperiksa (objek pemeriksaan);
3. keterampilan berkomunikasi secara jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan; dan
4. keterampilan yang memerlukan pengetahuan khusus dalam bidang tertentu sesuai dengan pemeriksaan yang dilaksanakan.

Akan tetapi, Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang dimaksudkan sebagai pegangan atau pedoman bagi para auditor dalam bersikap dan berperilaku agar dapat memberikan citra yang baik serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sepertinya tidak terlaksana dengan baik. Kenyataannya masih banyak korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah, berbagai sorotan dan nada miring ditujukan pada Pemerintah Daerah karena semakin hari tingkat korupsi semakin meningkat. Dilansir dari <https://www.merdeka.com/> (26 Februari 2019) seorang Kades nonaktif Desa Ulak Lebar, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Zulfikri Umari ditangkap polisi karena menggelapkan dana desa sebesar Rp 359 juta. Uang itu digunakannya untuk membeli mobil dan biaya persalinan istrinya. Kasus ini terungkap setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan kerugian negara dari dana desa APBN pada Ulak Lebar, Kecamatan Ulu Ogan, OKU tahun anggaran 2017 sebesar Rp 359.049.087. Unit Idik IV Satreskrim Polres OKU pun melakukan penyelidikan dan menemukan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka. Selain itu, Kasus dugaan pidana korupsi dana fiktif dokter spesialis korupsi dana sebesar Rp540 juta saat menjabat

sebagai Direktur RSUD OKU Timur Tahun 2014-2015. <https://palembang.kompas.com> (23 Maret 2019).

Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi menunjukkan bahwa masih sering terjadi berbagai masalah penyimpangan, kecurangan penyalahgunaan wewenang serta permasalahan hukum sebagai akibat dari adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Fenomena catatan kecurangan diatas dapat menjadi indikator bahwa peran APIP dalam pelaksanaan pengawasan belum optimal. Padahal seharusnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada pasal 11, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki tiga peran kunci yakni:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis mengajukan Penelitian yang berjudul **“Pengaruh Integritas, Objektivitas dan Kompetensi terhadap Kinerja Auditor Daerah Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah integritas Objektivitas dan Kompetensi berpengaruh terhadap Kinerja Auditor. Secara rinci rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Apakah integritas auditor berpengaruh secara parsial terhadap kinerja auditor?
2. Apakah objektivitas auditor berpengaruh secara parsial terhadap kinerja auditor?

3. Apakah kompetensi auditor berpengaruh secara parsial terhadap kinerja auditor?
4. Apakah integritas auditor, objektivitas auditor dan kompetensi auditor berpengaruh secara simultan terhadap kinerja auditor?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai pembahasan serta analisis yang terarah dan sesuai dengan masalah yang ada, maka penulis membatasi pembahasan hanya pada pengaruh integritas, objektivitas dan kompetensi terhadap kinerja auditor Sumatera Selatan meliputi:

1. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Daerah Sumatera Selatan.
2. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada auditor internal pemerintah yang bekerja di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis:

- 1 Pengaruh integritas auditor Perwakilan BPKP Sumatera Selatan terhadap kinerja auditor.
- 2 Pengaruh objektivitas auditor Perwakilan BPKP Sumatera Selatan terhadap kinerja auditor.
- 3 Pengaruh kompetensi auditor Perwakilan BPKP Sumatera Selatan terhadap kinerja auditor.
- 4 Pengaruh integritas, objektivitas dan kompetensi auditor Perwakilan BPKP Sumatera Selatan terhadap kinerja auditor.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Auditor BPKP, dapat memberikan manfaat dalam pedoman pemeriksaan bagi auditor dan dapat mengembangkan kompetensi,

objektivitas dan integritas, dan peningkatan pengalaman kerja untuk peningkatan hasil kerja.

2. Bagi peneliti dan pembaca lain, memberikan pengetahuan bagi pembaca tentang pengaruh integritas, objektivitas dan kompetensi auditor lembaga pemeriksa pemerintah dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.
3. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan penulis mengenai pengaruh kompetensi, objektivitas dan integritas auditor lembaga pemeriksaan pemerintah yaitu BPKP.